



## Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN  
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia serta merupakan unsur sangat penting bagi kehidupan masyarakat, namun seiring dengan desakan pertumbuhan penduduk yang tidak merata serta aktivitasnya telah menimbulkan berbagai dampak perubahan tatanan dan keseimbangan lingkungan sehingga berpengaruh terhadap kondisi air minum;
  - b. bahwa agar kondisi air minum tetap dapat memenuhi standar kualitas, syarat kuantitas, syarat kontinuitas dan syarat keterjangkauan maka perlu dilakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
  - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, maka penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Dalam Pengembangan SPAM;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
8. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
9. Penyelenggara pengembangan SPAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
10. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau instansi yang mendapatkan layanan air minum dari Penyelenggara.
11. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
12. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, yang selanjutnya disebut PDAM adalah badan usaha milik daerah yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara SPAM.
13. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
14. Badan usaha adalah adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD dan koperasi yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara pengembangan SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kerja sama penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta atau antara PDAM dengan badan usaha swasta.
16. Kerja sama Pemerintah adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM melalui perjanjian kerja sama atau izin penyelenggaraan SPAM.
17. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan tertulis untuk penyelenggaraan pengembangan SPAM antara Bupati atau PDAM dengan badan usaha.
18. Izin penyelenggaraan SPAM adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak yang akan melibatkan diri dalam mendukung dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bekasi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan agar penyelenggaraan pengembangan SPAM dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif dan saling menguntungkan sehingga dapat digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan tata cara penyelenggaraan pengembangan SPAM dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- b. tata cara pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM;
- c. pemantauan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM.

## BAB IV

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) penyelenggaraan pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati berwenang untuk memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM dan melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PDAM sesuai dengan wilayah pelayanan penyelenggaraan SPAM.

- (2) Dalam hal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, PDAM atas persetujuan dewan pengawas dapat mengikutsertakan badan usaha dan/atau masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM di wilayah pelayanannya.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan PDAM.
- (2) Wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- wilayah atau kawasan yang secara teknis belum terlayani oleh jaringan PDAM; atau
  - wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya belum termuat dalam rencana kegiatan usaha lima tahunan PDAM.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pelayanan penyelenggaraan dan penyediaan air minum.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha.
- (2) Badan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk khusus untuk usaha di bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM.

#### Pasal 9

- (1) Kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang mendapatkan hak berdasarkan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat ketentuan:
- ruang lingkup penyelenggaraan;
  - standar teknis (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
  - tarif awal dan formula perhitungan tarif;
  - jangka waktu penyelenggaraan; dan
  - hak dan kewajiban para pihak.

- (4) Setelah batas waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, seluruh aset beserta kelengkapannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan dapat beroperasi.

## BAB VI

### TATA CARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Penanggung Jawab Kerja Sama

#### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha, Bupati berkedudukan sebagai Penanggung Jawab Kerja sama (PJPK).
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai PJPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Kewenangan PJPK

#### Pasal 11

- (1) Tugas PJPK meliputi:
  - a. melakukan perencanaan Proyek Kerja sama;
  - b. melakukan penyiapan Proyek Kerja sama;
  - c. melakukan transaksi Proyek Kerja sama; dan
  - d. melakukan manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerja sama.
- (2) Kewenangan PJPK meliputi:
  - a. membentuk panitia pengadaan;
  - b. menetapkan pemenang pelelangan; dan
  - c. membentuk tim monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Lingkup Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan SPAM

#### Pasal 12

Lingkup kerja sama penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi;
- d. unit pelayanan; dan/atau
- e. pengelolaan.



## Bagian Keempat

### Bentuk Perjanjian Kerja sama

#### Pasal 13

Bentuk perjanjian kerja sama penyelenggaraan pengembangan SPAM antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha meliputi:

- a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan SPAM hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAM; atau
- b. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

## Bagian Kelima

### Tata Cara Kerja Sama

#### Pasal 14

PJPK melaksanakan kerja sama dengan cara sebagai berikut:

- a. perencanaan proyek kerja sama;
- b. penyiapan prastudi kelayakan proyek kerja sama;
- c. transaksi proyek kerja sama; dan
- d. manajemen pelaksanaan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 15

(1) Pengadaan badan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. adil, berarti seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan badan usaha bersifat terbuka bagi seluruh badan usaha serta masyarakat umumnya;
- d. bersaing, berarti pemilihan badan usaha melalui proses pelelangan;
- e. bertanggung-gugat, berarti hasil pemilihan badan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. saling menguntungkan, berarti kerja sama dengan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. saling membutuhkan, berarti kerja sama dengan badan usaha dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- h. saling mendukung, berarti kemitraan dengan badan usaha dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

- (2) Pengadaan badan usaha dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan pengadaan badan usaha;
  - b. Pelaksanaan pengadaan badan usaha; dan
  - c. Penandatanganan perjanjian.
- (3) Tata cara pengadaan badan usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Kerja Sama atas Prakarsa Badan Usaha

#### Pasal 16

Badan usaha dapat mengajukan prakarsa kerja sama kepada Bupati dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi fiskal.

#### Pasal 17

- (1) Kerja sama atas prakarsa badan usaha wajib dilengkapi dengan :
  - a. studi kelayakan;
  - b. rencana bentuk kerja sama;
  - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
  - d. dan rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (2) Proyek atas prakarsa badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula:
  - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis;
  - b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. analisa biaya dan manfaat sosial.

#### Pasal 18

- (1) Bupati mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa badan usaha yang telah memenuhi persyaratan kelayakan, diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Badan usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa kerja sama dan telah disetujui oleh Bupati, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. pemberian tambahan nilai;
  - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
  - c. pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Bupati.
- (4) Pemrakarsa kerja sama yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (5) Pemrakarsa kerja sama yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

#### Pasal 20

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian evaluasi penawaran pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembelian prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, merupakan penggantian oleh Bupati atau oleh pemenang pengadaan atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Kerja sama yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada badan usaha pemrakarsa kerja sama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Usaha lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi badan usaha pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum kerja sama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian.

## Bagian Ketujuh

### Perjanjian Kerja sama

#### Pasal 21

Perjanjian kerja sama paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. identitas para pihak;
- b. lingkup kerja sama;
- b. Persyaratan pendahuluan;
- c. jangka waktu;
- d. jaminan pelaksanaan;
- e. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
- f. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
- g. standar teknis kinerja badan usaha (kualitas, kuantitas dan tekanan air);
- h. rencana kegiatan investasi;
- i. pengalihan saham;
- j. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian;
- k. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- l. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/ pengadilan;
- n. mekanisme pengawasan kinerja badan usaha dalam pelaksanaan perjanjian;
- o. penggunaan dan status kepemilikan aset infrastruktur selama jangka waktu perjanjian kerja sama;
- p. pengembalian infrastruktur dan/ atau pengelolaannya kepada penanggung jawab proyek;
- q. keadaan memaksa;
- r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian kerja sama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerja sama (apabila perjanjian kerja sama ditandatangani dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka apabila terjadi perselisihan, yang akan berlaku adalah bahasa Indonesia); dan
- t. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

## Bagian Kedelapan

### Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, PJKK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh badan usaha.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJKK membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kerja sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PJKK.

#### Pasal 23

- (1) Pada akhir masa kerja sama, aset hasil kerja sama harus dialihkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pengalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemantauan dan Evaluasi melakukan kegiatan:
  - a. menyiapkan dan mengajukan ljin pemeriksaan/pengujian terhadap semua aset kerja sama untuk kepentingan pengalihan aset;
  - b. melakukan pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan semua peralatan untuk kepentingan pengalihan aset sesuai dengan Perjanjian Kerja sama;
  - c. melakukan tindakan administrasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga semua aset tercatat atas nama pemerintah; dan
  - d. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Aset untuk ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha.

#### BAB VII

#### KERJA SAMA PDAM DENGAN BADAN USAHA DI DALAM WILAYAH PELAYANAN PDAM

#### Pasal 24

- (1) PDAM dapat bekerja sama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya.
- (2) PDAM dalam melaksanakan kerja sama dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip *business to business*.
- (3) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direksi PDAM bertindak sebagai PJPK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama PDAM dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi PDAM.

#### Pasal 25

Kerja sama dapat dilaksanakan antara:

- a. PDAM dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
- b. PDAM dengan koperasi; atau
- c. PDAM dengan BUMN/BUMD.

#### Pasal 26

Badan usaha calon mitra kerja sama dipilih dengan memperhatikan, antara lain:

- a. kesesuaian bidang usaha;
- b. pengalaman dalam melaksanakan Kerja sama sejenis; dan
- b. kinerja keuangan perusahaan.

#### Pasal 27

Dalam melaksanakan kerja sama, PDAM harus mempertimbangkan, antara lain:

- a. studi kelayakan yang telah disusun;
- b. kemampuan PDAM dalam menanggung risiko; dan
- c. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Lingkup kerja sama perusahaan Pengembangan SPAM meliputi:

- a. unit air baku;
- b. unit produksi;
- c. unit distribusi;
- d. unit pelayanan; dan/atau
- e. pengelolaan.

#### Pasal 29

Bentuk kerja sama antara PDAM dengan badan usaha meliputi:

- a. kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
- b. kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
- c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerja sama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.

#### Pasal 30

Bentuk kerja sama antara PDAM dengan badan usaha dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan kerja sama oleh badan usaha dan badan usaha lain.
- b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan kerja sama oleh PDAM dan badan usaha.

#### Pasal 31

- (1) Kerja sama PDAM dengan badan usaha dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak untuk tersedianya pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Setiap rencana kerja sama harus disertai dengan studi kelayakan.
- (3) Sebelum memulai proses kerja sama oleh PDAM, rencana kerja sama harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah melalui dewan pengawas.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direksi PDAM harus menyampaikan hasil studi kelayakan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah melalui dewan pengawas.

#### Pasal 32

Perjanjian kerja sama antara PDAM dengan badan usaha tidak memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan:

- a. penyerahan pembangunan dan pengelolaan seluruh pengembangan SPAM di dalam seluruh wilayah PDAM kepada badan usaha;
- b. perubahan status badan hukum PDAM atau hilangnya keberadaan PDAM;
- c. pengalihan kepemilikan aset PDAM yang ada sebelum kerja sama kepada badan usaha; dan
- d. pengalihan kepemilikan aset PDAM hasil kerja sama kepada badan usaha.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SPAM UNTUK KEBUTUHAN SENDIRI

#### Pasal 33

- (1) Badan usaha dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (2) Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sendiri hanya sebatas di wilayah yang tidak terdapat penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh PDAM.
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan teknik dan nonteknik serta perlindungan aset dari pemerintah daerah.

### BAB IX

#### PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

#### Izin Penyelenggaraan pengembangan SPAM

#### Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara pengembangan SPAM hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan penyelenggaraan pengembangan SPAM untuk kebutuhan sendiri wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin tidak diberlakukan terhadap penyelenggaraan SPAM yang diperlukan untuk kepentingan perscorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap penyelenggaraan pengembangan SPAM.

### Pasal 35

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh izin

### Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pengembangan SPAM, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan diri dari pemohon;
  - b. rekomendasi dari Bupati Bekasi mengenai wilayah pelayanan dan kebutuhan air minum;
  - c. keterangan tertulis tentang peruntukan dan kebutuhan air minum;
  - d. Studi Kelayakan Pengembangan SPAM;
  - e. Rencana Induk Pengembangan SPAM;
  - f. Persetujuan Prinsip Lokasi;
  - g. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - h. izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO);
  - j. hasil pengecekan hygiene dan sanitasi;
  - k. fotokopi kepemilikan tanah;
  - l. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada;
  - m. uraian singkat perusahaan serta struktur organisasi dan manajemen;
  - n. denah/peta lokasi.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang berkaitan dengan wilayah pelayanan disampaikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan yang berkaitan dengan kebutuhan air minum disampaikan melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi.
- (5) Pemohon wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.



### Bagian Ketiga

#### Jangka Waktu Izin

##### Pasal 37

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan SPAM diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Proses perpanjangan izin penyelenggaraan SPAM harus memperhatikan :
  - a. ketersediaan air;
  - b. kondisi lingkungan; dan
  - c. upaya konservasi sumber daya air .

### Bagian Keempat

#### Pencabutan Izin

##### Pasal 38

Izin penyelenggaraan SPAM dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin;
- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya; dan
- d. berdasarkan pertimbangan teknis dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

## BAB X

### PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pemantauan

##### Pasal 39

- (1) Pemantauan kinerja penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan data dan/atau informasi kondisi dan kinerja baik sistem fisik maupun sistem non-fisik dalam waktu tertentu.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit air baku
  - b. unit produksi
  - c. unit distribusi
  - d. unit pelayanan

- (3) Sistem non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- data kelembagaan
  - data manajemen
  - data keuangan
  - peran serta masyarakat
  - hukum
- (4) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara.
- (5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dikirimkan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan suatu sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya.

#### Pasal 40

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi.

### Bagian Kedua

#### Pembinaan

#### Pasal 41

Pembinaan dalam pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan air minum;
- pemberian norma, standar, pedoman, manual;
- pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, bantuan teknis; dan
- pendidikan dan pelatihan.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan

#### Pasal 42

- Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

- (2) Pengawasan terhadap kualitas air minum hasil penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap pencemaran/pembuangan hasil pengolahan air limbah dan sampah dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SPAM

#### Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara pengembangan SPAM berhak untuk:
  - a. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif jasa pelayanan;
  - c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
  - d. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat;
  - e. memutus sambungan langganan kepada para pemakai/ pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan
  - f. menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.
- (2) Penetapan tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bupati.

#### Pasal 44

Setiap penyelenggaraan pengembangan SPAM wajib:

- a. berpedoman pada tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi dan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bekasi;
- c. membantu dan memberikan akses kepada masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan minimal akan air.
- d. menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
- e. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
- f. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);

- g. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
- h. memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita;
- i. mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan; dan
- j. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 45

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap penyelenggara pengembangan SPAM yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penyegelan;
  - e. penutupan usaha secara permanen.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Penyelenggara pengembangan SPAM yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Penyelenggara pengembangan SPAM yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 47



- (1) Perjanjian penyelenggaraan SPAM atau perizinan penyelenggaraan SPAM yang telah dibuat atau diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau habis masa berlaku perizinan tersebut.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan SPAM belum mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal

 **BUPATI BEKASI** 

   
**Hj. NENENG-HASANAH YASIN**